



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VIDI SUSANTO Alias VIDI**
2. Tempat lahir : Malili;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 22 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang las/pandai besi;

Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Frengky Kambu, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga berkantor di Jalan Leo Mamiri Sempan Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa VIDI SUSANTO Alias VIDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram" yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (Enam) bulan kurungan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Putusan Bebas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa VIDI SUSANTO Alias VIDI pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wit atau pada waktu tertentu di Bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Timika Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Juli 2023 sekira 13.10 wit saksi RIA datang ke rumah Saksi Hafis dan selanjutnya saksi RIA menyampaikan kepada Saksi Hafis “bisa memesan atau membeli paketan Narkotika Jenis Sabu” selanjutnya Saksi Hafis menjawab “Oke sudah, nanti saya info kembali” selanjutnya saksi RIA kembali ke rumahnya, kemudian Saksi Hafis pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perintis Timika, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Hafis menyampaikan ke Terdakwa ada yang mau memesan atau membeli Paketan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per paket, selanjutnya Saksi Hafis kembali ke rumahnya, kemudian sekira jam 15.30 wit saksi RIA datang kerumah Saksi Hafis untuk membeli atau memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya saksi RIA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hafis, selanjutnya saksi RIA kembali kerumahnya, kemudian pada sekira pukul 15.40 wit Saksi Hafis langsung mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke nomor rekening 509-5200-831 Bank BCA atas nama saudara VIDI SUSANTO Alias VIDI (Terdakwa), selanjutnya Saksi Hafis datang ke rumah Terdakwa untuk memberi tahu bahwa Saksi Hafis sudah mengirimkan / transfer uang sejumlah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke nomor rekening 509-5200-831 Bank BCA atas nama saudara VIDI SUSANTO Alias VIDI (Terdakwa), selanjutnya pada sekira jam 16.00 wit Terdakwa menghubungi saudara MATRUJI (DPO) untuk memesan atau membeli 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) Ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851724970 Atas Nama PAHRI dengan tujuan mengirim ke saudara Matruji (DPO), bahwa kemudian pada sekira jam 16.15 wit Terdakwa mendapatkan alamat tempel atau tempat menaruh narkotika golongan I jenis sabu di Komplek Biak Gorong – gorong Timika, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Hafis untuk mengambil tempelan paketan Narkotika tersebut, sesampainya di alamat tempel / tempat menaruh narkotika golongan I jenis sabu tersebut Saksi Hafis dan Terdakwa turun dari motor dan langsung mencari paketan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Hafis menemukan bungkusan plastik berwarna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi Hafis dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi lagi ke saudara MATRUJI (DPO) bahwa paketan tersebut baru sebanyak 1 (satu) paket kecil, tidak lama kemudian saudara MATRUJI (DPO) mengirim alamat tempel / menaruh narkotika jenis sabu ke Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa mendapat alamat tempel / tempat mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Kebun Sirih Ujung tembus Gorong – gorong Timika, selanjutnya Saksi Hafis dan Terdakwa menuju ke tempat tersebut, kemudian Saksi Hafis dan Terdakwa tiba di tempat tersebut, dan langsung mencari paketan tersebut, lalu Saksi Hafis menemukan bungkusan plastik berwarna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paketan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Hafis dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Hafis mencungkil di masing – masing paketan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Hafis melanjutkan aktifitas sebagai tukang cat di Bengkel Las tersebut milik

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira jam 21.50 wit Saksi Hafis menuju ke rumah Saksi Hafis di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Koperapoka Timika, kemudian pada sekira pukul 22.00 wit saksi RIA datang ke rumah Saksi Hafis untuk mengambil paketan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil, lalu Saksi Hafis menyerahkan paketan Narkotika tersebut kepada saksi RIA, selanjutnya saksi RIA kembali ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 222 / NNF / VII / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa VIDI SUSANTO Alias VIDI pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 01.30 Wit atau pada waktu tertentu di Bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Timika Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 19 Juli 2023 sekira 13.10 wit saksi RIA datang ke rumah Saksi Hafis dan selanjutnya saksi RIA menyampaikan kepada Saksi Hafis “bisa memesan atau membeli paketan Narkotika Jenis Sabu” selanjutnya Saksi Hafis menjawab “Oke sudah, nanti saya info kembali” selanjutnya saksi RIA kembali ke rumahnya, kemudian Saksi Hafis pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Perintis Timika, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Hafis menyampaikan ke Terdakwa ada yang mau memesan atau membeli Paketan Narkotika Jenis Sabu sebanyak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2 (dua) paket, dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per paket, selanjutnya Saksi Hafis kembali ke rumahnya, kemudian sekira jam 15.30 wit saksi RIA datang kerumah Saksi Hafis untuk membeli atau memesan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya saksi RIA menyerahkan uang sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hafis, selanjutnya saksi RIA kembali kerumahnya, kemudian pada sekira pukul 15.40 wit Saksi Hafis langsung mengirimkan / mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke nomor rekening 509-5200-831 Bank BCA atas nama saudara VIDI SUSANTO Alias VIDI (Terdakwa), selanjutnya Saksi Hafis datang ke rumah Terdakwa untuk memberi tahu bahwa Saksi Hafis sudah mengirimkan / transfer uang sejumlah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke nomor rekening 509-5200-831 Bank BCA atas nama saudara VIDI SUSANTO Alias VIDI (Terdakwa), selanjutnya pada sekira jam 16.00 wit Terdakwa menghubungi saudara MATRUJI (DPO) untuk memesan atau membeli 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya saksi VIDI SUSANTO Alias VIDI mengirim uang sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) Ke Rekening Bank BCA nomor rekening 1851724970 Atas Nama PAHRI dengan tujuan mengirim ke saudara Matruji (DPO), bahwa kemudian pada sekira jam 16.15 wit Terdakwa mendapatkan alamat tempel atau tempat menaruh narkotika golongan I jenis sabu di Komplek Biak Gorong – gorong Timika, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Hafis untuk mengambil tempelan paketan Narkotika tersebut, sesampainya di alamat tempel / tempat menaruh narkotika golongan I jenis sabu tersebut Saksi Hafis dan Terdakwa turun dari motor dan langsung mencari paketan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Hafis menemukan bungkusan plastik berwarna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi Hafis dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi lagi ke saudara MATRUJI (DPO) bahwa paketan tersebut baru sebanyak 1 (satu) paket kecil, tidak lama kemudian saudara MATRUJI (DPO) mengirim alamat tempel / menaruh narkotika jenis sabu ke Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa mendapat alamat tempel / tempat mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Kebun Sirih Ujung tembus Gorong – gorong Timika, selanjutnya Saksi Hafis dan Terdakwa menuju ke tempat tersebut, kemudian Saksi Hafis dan Terdakwa tiba di tempat tersebut, dan langsung mencari paketan tersebut, lalu Saksi Hafis menemukan bungkusan plastik berwarna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paketan



Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Hafis dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Hafis mencungkil di masing – masing paketan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Hafis melanjutkan aktifitas sebagai tukang cat di Bengkel Las tersebut milik Terdakwa tersebut, selanjutnya sekira jam 21.50 wit Saksi Hafis menuju ke rumah Saksi Hafis di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Koperapoka Timika, kemudian pada sekira pukul 22.00 wit saksi RIA datang ke rumah Saksi Hafis untuk mengambil paketan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil, lalu Saksi Hafis menyerahkan paketan Narkotika tersebut kepada saksi RIA, selanjutnya saksi RIA kembali ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan benar Barang bukti dengan nomor : 222 / NNF / VII / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, adapun Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu sehubungan dengan penangkapan saudari Ria di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, setelah itu kami menangkap Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi di Jalan Perintis Timika kemudian kami menangkap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika tanggal 21 Juli 2023;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul



00.20 WIT Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa ada sebuah paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu yang rencana akan di kirim oleh seseorang ke Kabupaten Puncak Jaya selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika melakukan penyelidikan terhadap paketan tersebut selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIT, Tim opsnal gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama saudari Ria dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan berisi 2 (dua) plastik bening kecil di duga narkoba jenis shabu yang diselipkan pelaku di dalam kulit jagung beserta buah apel, selanjutnya tim melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan pada sekitar pukul 01.30 WIT Tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi yang menjual paketan narkoba sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di sita dari pelaku saudari Ria, selanjutnya Tim membawa pelaku beserta barang buktinya tersebut ke kantor Polres Mimika Mile 32;

- Bahwa di Polres Mimika Mile 32 setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari saudari Ria bahwa paketan narkoba jenis shabu tersebut akan dikirimkan ke seseorang yang bernama Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, yang mana saudari Ria kenal dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno yang berada di Lapas Kelas II B Timika, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Tim opsnal melakukan penangkapan terhadap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika terkait dengan adanya peredaran narkoba dan kemudian menyita barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan saudara Irianto Wiguno Alias Guno untuk berkomunikasi kepada saudari Ria dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saudara Irianto Wiguno Alias Guno beserta barang buktinya di bawa ke Polres Mimika Mile 32 untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudari Ria, menurut keterangan dari saudari Ria narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Hafis lalu kemudian tim melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan tim berhasil mengamankan Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi yang menjual paketan narkoba jenis shabu kepada saudari Ria melalui perantara Saksi Hafis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saudara Ria adalah sebagai pihak yang memesan atau membeli paketan narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dan selanjutnya paketan narkoba tersebut akan di kirim kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa peran saudara Irianto Wiguno Alias Guno merupakan perantara dalam jual beli narkoba antara saudara Ria dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk bisa memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut;
- bahwa peran Saksi Hafis adalah yang menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Ria, sementara Terdakwa Vidi berperan menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Hafis, dimana narkoba tersebut diperoleh Terdakwa Vidi dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Matruji dan kemudian paketan narkoba tersebut di jual oleh Saksi Hafis kepada saudara Ria;
- Bahwa peran saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman merupakan pemilik paketan narkoba jenis shabu yang di beli atau di pesan dari saudara Ria melalui perantara dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Ria, Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi, mereka memperoleh keuntungan dengan mencungkil atau menyisihkan narkoba shabu tersebut untuk digunakan sebelum diserahkan atau dikirim kepada konsumen atau pembeli, sehingga dalam hal ini baik Terdakwa Vidi dan Saksi Hafis melakukan pencungkilan, sementara saudara Ria juga melakukan pencungkilan;
- Bahwa saudara Ria mengirimkan barang paketan narkoba jenis shabu ke saudara Sucianto Nuzul adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 06 Juli 2023, saudara Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan pakaian bekas dan saudara Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman., Yang kedua pada tanggal 15 Juli 2023, saudara Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan pakaian bekas dan saudara Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman.,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang ketiga pada tanggal 19 Juli 2023, saudari Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus saudari Ria menggunakan buah-buahan dan disisipkan dalam buah jagung dan saudari Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan paketan secara gratis dengan mencungkil paketan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya paketan tersebut belum sempat dikirimkan ke saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman di Kabupaten Puncak karena Saksi Dedy dan Saksi Syamsul bersama tim opsional gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan saudari Ria beserta barang bukti berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa keuntungan berinal rupiah yang diperoleh saudari Ria tersebut diperoleh dari selisih sisa pembelian shabu dan ongkos kirim shabu ke Kabupaten Puncak;
- Bahwa pada saat penangkapan tim didampingi oleh kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa Vidi memiliki bengkel las dan Saksi Hafis bekerja dengan Terdakwa Vidi;
- Bahwa Terdakwa Vidi dan Saksi Hafis belum pernah dihukum sementara saudari Ria adalah residivis dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa saudara Irianto Wiguno adalah teman dekat saudari Ria yang memesan narkoba jenis shabu lewat saudari Ria untuk temannya bernama Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman di Kabupaten Puncak selanjutnya saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman mengirimkan uang kepada saudari Ria dan saudari Ria memberikan uang kepada Saksi Hafis dan Saksi Hafis menginfokan kepada Terdakwa Vidi untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saudari Ria berupa uang dan juga mencungkil narkoba jenis shabu sedangkan untuk Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi dapat mencungkil narkoba jenis shabu dan menikmatinya secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi memesan narkoba jenis shabu dari Madura seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saudari Ria membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh Saksi Hafis dan Vidi untuk pembelian dua

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan mencungkil narkoba jenis shabu yang dinikmati bersama-sama;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saudari Ria berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y01 warna biru nomor sim card 081390690766, 1 (satu) buah karton berisi buah jagung dan buah apel pembungkus narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), barang bukti yang diamankan dari Saksi Hafis berupa 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Vidi berupa buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214 dan uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna biru dengan nomo sim card 081362709682, dimana barang bukti berupa HP / telepon genggam digunakan untuk berkomunikasi dalam pemesanan shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa Vidi dan Saksi Hafis, mereka tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu melainkan hanya ada alat-alat saja;
 - Bahwa baik Terdakwa Vidi, Saksi Hafis, saudari Ria, saudara Irianto, dan saudara Sucianto tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual, atau mengedarkan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa Vidi membeli narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Matruji yang merupakan pemain lama sedangkan di Timika hanya pion-pion dari Matruji;
 - Bahwa saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman adalah petugas kepolisian;
 - Bahwa setelah Terdakwa Vidi mentransfer uang tidak menunggu waktu yang lama hanya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit sudah mendapatkan alamat dari nomor handphone Matruji;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Syamsul Basri J., S.H., bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, adapun Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu sehubungan dengan penangkapan saudari Ria di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, setelah itu kami menangkap Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi di Jalan Perintis Timika, kemudian keesokan harinya kami menangkap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika tanggal 21 Juli 2023;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 WIT Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa ada sebuah paket yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu yang rencana akan di kirim oleh seseorang ke Kabupaten Puncak Jaya selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika melakukan penyelidikan terhadap paketan tersebut selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIT, Tim opsnal gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama saudari Ria dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan berisi 2 (dua) plastik bening kecil di duga narkotika jenis shabu yang diselipkan pelaku di dalam kulit jagung beserta buah apel, selanjutnya tim melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan pada sekitar pukul 01.30 WIT Tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi yang menjual paketan narkotika sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di sita dari pelaku saudari Ria, selanjutnya Tim membawa pelaku beserta barang buktinya tersebut ke kantor Polres Mimika Mile 32;

- Bahwa di Polres Mimika Mile 32 setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari saudari Ria bahwa paketan narkotika jenis shabu tersebut akan dikirimkan ke seseorang yang bernama Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, yang mana saudari Ria kenal dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno yang berada di Lapas Kelas II B Timika, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Tim opsnal melakukan penangkapan terhadap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika terkait dengan adanya peredaran narkotika dan kemudian menyita barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan saudara Irianto Wiguno Alias Guno untuk berkomunikasi kepada saudari Ria dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk memesan paketan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saudara Irianto Wiguno Alias Guno beserta barang buktinya di bawa ke Polres Mimika Mile 32 untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudari Ria, menurut keterangan dari saudari Ria narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Hafis lalu kemudian tim melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan tim berhasil mengamankan Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi yang menjual paketan narkoba jenis shabu kepada saudari Ria melalui perantara Saksi Hafis;
- Bahwa peran saudari Ria adalah sebagai pihak yang memesan atau membeli paketan narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dan selanjutnya paketan narkoba tersebut akan di kirim kepada saudara Suciato Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa peran saudara Irianto Wiguno Alias Guno merupakan perantara dalam jual beli narkoba antara saudari Ria dan saudara Suciato Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk bisa memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut;
- bahwa peran Saksi Hafis adalah yang menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudari Ria, sementara Terdakwa Vidi berperan menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Hafis, dimana narkoba tersebut diperoleh Terdakwa Vidi dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Matruji dan kemudian paketan narkoba tersebut di jual oleh Saksi Hafis kepada saudari Ria;
- Bahwa peran saudara Suciato Nuzul Firmansyah Alias Firman merupakan pemilik paketan narkoba jenis shabu yang di beli atau di pesan dari saudari Ria melalui perantara dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudari Ria, Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi, mereka memperoleh keuntungan dengan mencungkil atau menyisihkan narkoba shabu tersebut untuk digunakan sebelum diserahkan atau dikirim kepada konsumen atau pembeli, sehingga dalam hal ini baik Terdakwa Vidi dan Saksi Hafis melakukan pencungkilan, sementara saudari Ria juga melakukan pencungkilan;
- Bahwa saudari Ria mengirimkan barang paketan narkoba jenis shabu ke saudara Suciato Nuzul adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 06 Juli 2023, saudari Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan pakaian bekas dan saudari Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari saudara

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman., Yang kedua pada tanggal 15 Juli 2023, saudari Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan pakaian bekas dan saudari Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman., Dan yang ketiga pada tanggal 19 Juli 2023, saudari Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus saudari Ria menggunakan buah-buahan dan disisipkan dalam buah jagung dan saudari Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan paketan secara gratis dengan mencungkil paketan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya paketan tersebut belum sempat dikirimkan ke saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman di Kabupaten Puncak karena Saksi Dedy dan Saksi Syamsul bersama tim opsional gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan saudari Ria beserta barang bukti berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa keuntungan bernilai rupiah yang diperoleh saudari Ria tersebut diperoleh dari selisih sisa pembelian shabu dan ongkos kirim shabu ke Kabupaten Puncak;
- Bahwa pada saat penangkapan tim didampingi oleh kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa Vidi memiliki bengkel las dan Saksi Hafis bekerja dengan Terdakwa Vidi;
- Bahwa Terdakwa Vidi dan Saksi Hafis belum pernah dihukum sementara saudari Ria adalah residivis dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa saudara Irianto Wiguno adalah teman dekat saudari Ria yang memesan narkoba jenis shabu lewat saudari Ria untuk temannya bernama Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman di Kabupaten Puncak selanjutnya saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman mengirimkan uang kepada saudari Ria dan saudari Ria memberikan uang kepada Saksi Hafis dan Saksi Hafis menginfokan kepada Terdakwa Vidi untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saudari Ria berupa uang dan juga mencungkil narkoba jenis shabu sedangkan untuk Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi dapat mencungkil narkoba jenis shabu dan menikmatinya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi memesan narkoba jenis shabu dari Madura seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saudari Ria membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh Saksi Hafis dan Vidi untuk pembelian dua paket sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan mencungkil narkoba jenis shabu yang dinikmati bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saudari Ria berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y01 warna biru nomor sim card 081390690766, 1 (satu) buah karton berisi buah jagung dan buah apel pembungkus narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), barang bukti yang diamankan dari Saksi Hafis berupa 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Vidi berupa buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214 dan uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna biru dengan nomo sim card 081362709682., Adapun barang bukti berupa HP / telepon genggam yang diamankan digunakan untuk berkomunikasi dalam pemesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa Vidi dan Saksi Hafis, mereka tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu melainkan hanya ada alat-alat saja;
- Bahwa baik Terdakwa Vidi, Saksi Hafis, saudara Ria, saudari Irianto, dan saudara Sucianto tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual, atau mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Vidi membeli narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Matruji yang merupakan pemain lama sedangkan di Timika hanya pion-pion dari Matruji;
- Bahwa saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman adalah petugas kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa Vidi mentransfer uang tidak menunggu waktu yang lama hanya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit sudah mendapatkan alamat dari nomor handphone Matruji;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Hafis, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, adapun Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.30 WIT bertempat di Jalan Perintis Timika, diman yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Vidi Susanto Alias Vidi dan Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIT saudari Ria datang kerumah Saksi yang berada di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Koperapoka Timika hendak memesan paketan narkoba jenis shabu kepada Saksi lalu Saksi katakan nanti Saksi info kembali selanjutnya saudari Ria kembali ke rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menuju kerumah Terdakwa Vidi yang berada di Jalan Perintis dan menyampaikan kepada Terdakwa Vidi bahwa ada yang memesan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)., Selanjutnya pada pukul 15.30 WT saudari Ria ke rumah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan saudari Ria pulang kerumahnya dan pada pukul 15.40 WIT Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa Vidi dan pada pukul 16.00 WIT Terdakwa Vidi menghubungi saudara Matruji untuk memesan narkoba jenis shabu dan mengirimkkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sekitar pukul 16.15 WIT Terdakwa Vidi mendapatkan informasi alamat tempel di Kompleks Biak Gorong-Gorong Timika selanjutnya Terdakwa Vidi mengajak Saksi untuk mengambil narkoba sesuai alamat tempelan tersebut dan sesampainya disana Saksi dan Terdakwa Vidi turun dari motor dan mencari peketan tersebut dan menemukan bungkus plastic warna merah berisi 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis shabu selanjutnya kami kembali kerumah Terdakwa Vidi lalu Terdakwa Vidi kembali menghubungi lagi saudara Matruji bahwa paketan tersebut baru sebanyak 1 (satu) paket kecil tidak lama kemudian saudara Matruji mengirimkan alamat temple ke Terdakwa Vidi di Jalan Kebun Sirih Ujung tembus Gorong-Gorong Timika dan Saksi bersama Terdakwa Vidi tiba di

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut lalu mencari paketan dan menemukan 1 (satu) paketan narkoba jenis shabu tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa Vidi;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Vidi kemudian Saksi mencungkil di masing-masing paketan tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan sebagai tukang cat di Bengkel Las milik Terdakwa Vidi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.50 WIT Saksi menuju kerumah Saksi di Jalan Bhayangkara Jaur 3 Koperapoka Timika dan pada pukul 22.00 WIT saudari Ria datang kerumah Saksi untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan setelah Saksi menyerahkan paketan tersebut saudari Ria pulang kerumahnya dan Saksi kembali ke rumah Terdakwa Vidi untuk bekerja lembur di bengkel las tersebut dan sekitar pukul 01.30 WIT ada beberapa anggota Kepolisian Polres Mimika dan saudari Ria datang ke rumah Terdakwa Vidi atau bengkel las lalu menyampaikan kepada Saksi apakah mengenal saudari Ria dan Saksi mengatakan kenal dengan saudari Ria, lalu anggota yang lain menanyakan kepada Saksi barang yang lain berada dimana lalu Saksi menjawab paketan tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual paketan narkoba jenis shabu kepada saudari Ria dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi warna hitam dengan nomor sim card 081344133214 milik Terdakwa Vidi dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Vidi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Mimika dan selanjutnya barang bukti milik beserta Saksi dan Terdakwa Vidi dibawa ke Polres Mimika;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Vidi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dimana Saksi biasa menggunakan paketan narkoba jenis shabu bersama Saksi yang dipesan melalui saudara Matruji;
- Bahwa Saksi memesan paketan narkoba jenis shabu melalui Terdakwa Vidi kurang lebih 2 (dua) kali dengan harga per paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paketan kedua seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saudari Ria sudah lama kenal dengan Saksi karena isteri Saksi adalah teman saudari Ria sehingga saudari Ria menanyakan narkoba jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa dalam seminggu Saksi biasa memakai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara penyidik sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan nomor 24/11770/2023 tertanggal 21 Juli 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,06 gram, berita acara penimbangan tersebut ditandatangani oleh pemimpin cabang pegadaian Riolan Manik;
2. Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor Lab 135/NNF/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 222/NNF/VIII/2023 berupa Kristal bening tersebut adalah benar narkoba jenis Metamfetamina, berita acara tersebut ditandatangani oleh tim pemeriksa Herlia, S.Si, Fathur Rozzi, S.H., M.H dan Imma Rosdiawati, A.md;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan telah Terdakwa ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perkara narkoba jenis shabu, yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.30 WIT bertempat di Jalan Perintis Timika, dimana pelaku adalah Terdakwa dan Saksi Hafis;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIT Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Perintis tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman memanggil Terdakwa lalu Terdakwa bertanya ada apa ini Pak, lalu polisi menjawab buka pintu kemudian polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan diminta keterangan dan pihak kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan uang tunai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) disaku sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut dan sesampainya Terdakwa di kantor polisi baru Terdakwa tahu awal terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIT saat Terdakwa didatangi Saksi Hafis untuk mengakses paketan narkoba jenis

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 2 (dua) gram atau 2 (dua) paket lalu Saksi Hafis mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakses narkoba jenis shabu kepada saudara Matruji sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saudara Matruji memberikan dua alamat tempel atau lokasi berbeda kepada Terdakwa yakni di Jalan Kompleks Biak ditempel sebanyak 1 (satu) gram dan Kebun Sirih Ujung sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hafis mengambil narkoba tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa kemudian kami mencungkil sedikit narkoba jenis shabu tersebut untuk kami gunakan bersama dan setelah di Kantor Polisi baru Terdakwa tahu yang memesan narkoba jenis shabu adalah saudari Ria;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Matruji Alias Ruji melalui pesan Whatsapp menanyakan "Bisakah bos" artinya apakah sudah bisa pesan paketan shabu, selanjutnya saudara Matruji Alias Ruji menanggapi dan membalas "Iya bisa" dan selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali melalui pesan Whatsaap untuk memesan paketan shabu kemudian saudara Matruji Alias Ruji mengirimkan nomor rekening Bank BCA 1851724970 atas nama Pahri lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saudara Matruji Alias Ruji mengirimkan alamat atau lokasi dimana narkoba jenis shabu tersebut di tempel selanjutnya Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu di alamat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer pengiriman untuk membeli paketan narkoba jenis shabu kepada saudara Matruji Alias Ruji kemudian saudara Matruji Alias Ruji mengirimkan lokasi tempat tempel paketan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi Hafis sedang bersama Terdakwa ditempat kerja atau rumah Terdakwa di Jalan Perintis kemudian Saksi Hafis menanyakan kepada Terdakwa bro bisa bantu akses kah lalu Terdakwa menjawab Terdakwa menghubungi saudara Matruji kemudian saudara Matruji menjawab bisa lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Hafis bisa Fis, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Hafis menelepon saudari Ria tidak lama kemudian Saksi Hafis pergi mengambil uang di saudari Ria dan Saksi Hafis mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal tanda bukti transfer pengiriman uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Matruji menggunakan rekening Bank BCA atas nama Pahri seperti yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa harga 1 (satu) gram atau 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga keuntungan mencungkil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Hafis bekerja di bengkel las Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dicungkil Terdakwa dan Saksi Hafis tersebut bisa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisap, jika diuangkan harga narkotika jenis shabu tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Hafis karena Terdakwa lagi tidak ada uang dan pekerjaan menumpuk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone Matruji dari teman bernama Zainal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2007 di Timika;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dan uang sebesar Rp191.000,00 digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi Ade Charge:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214;
2. Uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 13.00 WIT, saudara Ria menerima panggilan telepon dari saudara Irianto Wiguno dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) paket

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah), permintaan tersebut merupakan pesanan teman saudara Irianto Wiguno di Kabupaten Puncak Jaya atas nama saudara Suciarto Nuzul Firmansyah Alias Firman, selanjutnya saudara Suciarto Nuzul Firmansyah Alias Firman mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada sudari Ria, kemudian sekitar pukul 15.30 WIT saudari Ria pergi ke rumah Saksi Hafis di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga perpaket Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Hafis mengatakan “tunggu kabar dari saya”, selanjutnya saudari Ria menyerahkan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (Empat juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Hafis;

- Bahwa pada Pukul 22.00 WIT saudari Ria kembali ke rumah Saksi Hafis untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu, dimana setelah menerima 2 (dua) paket shabu dari Saksi Hafis kemudian saudari Ria balik ke rumah saudari Ria dan di rumah saudari Ria terlebih dahulu mencungkil atau menyisihkan sedikit paketan narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan, selanjutnya saudari Ria mempersiapkan untuk membungkus paketan tersebut dengan buah-buahan;

- Bahwa pada Pukul 23.00 WIT saudari Ria mengantarkan paketan berisikan buah-buahan apel dan jagung yang sebelumnya saudari Ria sudah sisipkan narkoba jenis shabu di dalam jagung kepada seorang laki-laki yang tidak saudari Ria kenal, setelah mengantarkan paketan narkoba jenis shabu yang disisipkan dalam jagung kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika, dilakukan penangkapan kepada saudari Ria oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika diantaranya beranggotakan Saksi Dedy dan Saksi Syamsul dimana para penangkap juga membawa paketan berisi buah-buahan dan jagung yang sebelumnya telah saudari Ria sisipkan narkoba jenis shabu dan telah diserahkan kepada seorang laki-laki tersebut di atas untuk dikirim ke Kabupaten Puncak Jaya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada saudari Ria, selanjutnya dihari yang sama Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dilakukan penangkapan kepada Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Sudanto Alias Vidi di Jalan Perintis Timika, kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, Pukul 11.00 WIT, turut dilakukan penangkapan terhadap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli saudari Ria dari Saksi Hafis untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Saksi Sucianto Nuzul Firmansyah alias Firman di Kabupaten Puncak Jaya diperoleh Saksi Hafis dari Terdakwa Vidi Susanto alias Vidi, dimana Terdakwa Vidi Susanto memesan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Matruji melalui sistem tempel, dimana setelah Saksi Hafis memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Vidi Susanto sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah), pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 16.00 WIT Saksi Hafis kemudian mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) kepada Rekening BCA milik Terdakwa Vidi Susanto, kemudian Terdakwa Vidi Susanto memesan narkoba jenis shabu kepada saudara Matruji pada rekening Bank BCA 1851724970 atas nama Pahri sejumlah Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), tidak berselang lama pada Pukul 16.15 WIT Terdakwa Vidi mendapatkan informasi alamat tempel dari saudara Matruji yakni 1 (satu) Paket di Kompleks Biak Gorong-Gorong Timika dan 1 (satu) Paket di Jalan Kebun Sirih Ujung tembus Gorong-Gorong Timika, selanjutnya Saksi Hafis bersama Terdakwa Vidi Susanto pergi mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saudari Ria sudah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis sebanyak dua kali yakni, pertama saudari Ria beli 1 (satu) paket shabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana untuk pemesanan tersebut Saksi Hafis memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang kedua saudari Ria beli 2 (dua) paket shabu masing-masing harga perpaket adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana untuk pemesanan tersebut Saksi Hafis memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menyerahkan narkoba jenis shabu yang dipesan dari saudara Matruji, Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto terlebih dahulu mencungkil paket tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman adalah petugas kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saudari Ria berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y01 warna biru nomor sim card 081390690766, 1 (satu) buah karton berisi buah jagung dan buah apel pembungkus narkoba

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu, 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah buku rekening dan kartu Atm Bank BRI Nomor rekening 342201042857539;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Hafis berupa 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah yang merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Vidi Susanto berupa buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214 dan uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada Pegadaian, diperoleh kesimpulan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didapati berat bersih 1,06 gram, adapun terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar narkoba jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Vidi Susanto Alias Vidi selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Vidi Susanto Alias Vidi selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad. 2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika., Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan yang bersifat ekonomis, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati/dimiliki, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan saudari Ria melalui Saksi Hafis, diperoleh Saksi Hafis dari Terdakwa Vidi, dimana untuk pemesanan tersebut saudari Ria menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (Dua juta dua rtaus ribu Rupiah) kepada Saksi Hafis, dimana untuk itu Saksi Hafis memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Vidi Susanto dan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah)., Dimana pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 16.00 WIT, Saksi Hafis mentransfer uang sejumlah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) kepada Rekening BCA milik Terdakwa Vidi Susanto, kemudian Terdakwa Vidi Susanto memesan narkoba jenis shabu kepada saudara Matruji dengan mentransfer pada rekening Bank BCA 1851724970 atas nama Pahri sejumlah Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), tidak berselang lama pada Pukul 16.15 WIT Terdakwa Vidi mendapatkan informasi alamat tempel dari saudara Matruji yakni 1 (satu) Paket di Kompleks Biak Gorong-Gorong Timika dan 1 (satu) Paket di Jalan Kebun Sirih Ujung tembus Gorong-Gorong Timika, selanjutnya Saksi Hafis bersama Terdakwa Vidi Susanto pergi mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut., Bahwa selain memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) Saksi Hafis dan Terdakwa Vidi Susanto juga mencungkil narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama tanpa harus membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada Pegadaian, diperoleh kesimpulan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didapati berat bersih 1,06 gram, adapun terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar narkoba jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan yang kembali ditegaskan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian cukup ternyata perbuatan Terdakwa Vidi telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I;

Ad. 3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara a quo merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap barang bukti shabu yang diamankan dari pada saudari Ria yang diperoleh saudari Ria dari Saksi Hafis dimana Saksi Hafis memperoleh dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti adalah Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), terhadap hal tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebagai instrumen memanusiakan manusia serta instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dengan demikian sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan berat ingan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa selain itu turut pula mempertimbangkan rasa keadilan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, juga mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar kepada Terdakwa diberikan Putusan Bebas dengan segala pertimbangan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sementara dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214 beserta Uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut diyakini digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi memesan narkoba jenis shabu dan merupakan sisa dan diperhitungkan sebagai bagian dari keuntungan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba, adapun terhadap barang bukti tersebut adalah bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VIDI SUSANTO Alias VIDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214;
 - Uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Ali Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)